

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No. SK :

### Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Balikpapan

1. Pemohon mengisi Formulir TK/TKLB secara lengkap dan benar
2. Fc. KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha/Pimpinan Cabang/Pimpinan Perwakilan
3. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan (untuk KTP Pimpinan dari luar daerah Kota Balikpapan)
4. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
5. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan), Dokumen Kepemilikan Gedung (Dokumen Hak Milik sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk menyelenggaraan TK/ TKLB yang sah atas nama pendiri
6. Fc. Akte Pendirian Cabang (untuk kantor cabang/perwakilan)
7. Foto copy IMB Tempat Usaha, Sertifikat / Segel / Akte Jual Beli / Kartu Keluarga
8. Surat Penunjukan Kepala Cabang/Kepala Perwakilan yang ditunjuk langsung oleh Direksi perusahaan
9. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun.
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB- Visi Misi- Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)- Sasaran usia peserta didik- Pendidik dan tenaga pendidikan- Sarana dan Prasarana- Struktur Organisasi- Pembiayaan- Pengelolaan- Peran serta masyarakat- Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun
11. Rencana Penetapan Standar Penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun
12. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga
13. Pemohon mengisi Formulir TK/TKLB secara lengkap dan benar
14. Fc. KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha/Pimpinan Cabang/Pimpinan Perwakilan
15. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan (untuk KTP Pimpinan dari luar daerah Kota Balikpapan)
16. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
17. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan), Dokumen Kepemilikan Gedung (Dokumen Hak Milik sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk menyelenggaraan TK/ TKLB yang sah atas nama pendiri
18. Fc. Akte Pendirian Cabang (untuk kantor cabang/perwakilan)
19. Foto copy IMB Tempat Usaha, Sertifikat / Segel / Akte Jual Beli / Kartu Keluarga
20. Surat Penunjukan Kepala Cabang/Kepala Perwakilan yang ditunjuk langsung oleh Direksi perusahaan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Sistem, Mekanisme dan Kota Balikpapan

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan
2. Peninjauan ke lokasi / lapangan dan membuat laporan peninjauan (verifikasi) oleh Dinas Teknis
3. Proses entri data dan pencetakan perizinan
4. Pengesahan produk layanan
5. Penyerahan Produk Izin Layanan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

90 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor 081348744743
4. Melalui Telepon di Nomor (0542)8512311
5. Melalui Email di : [dpmpt.bpp@gmail.com](mailto:dpmpt.bpp@gmail.com)
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di Website [investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu [dpmpt.bpp](https://www.facebook.com/dpmpt.bpp)
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu [dpmpt\\_bpp](https://www.instagram.com/dpmpt_bpp)